

**JURNAL**  
**IMPLEMENTASI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 35 TAHUN 2009**  
**TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA NON PENAL BADAN**  
**NARKOTIKA NASIONAL**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat**

**Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TATAS NUR ARIFIN**

**NIM. 0910111050**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
JURNAL**

**IMPLEMENTASI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA NON PENAL BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL**

**Oleh:  
TATAS NUR ARIFIN  
NIM. 0910111050**

Disetujui pada tanggal :     Juli 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, SH. M.H

NIP. 19550212198503 1003

Fachrizal Afandi, S.Psi, SH, MH

NIP. 19810409200812 1001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

**Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal**

**Badan Narkotika Nasional**

**Tatas Nur Arifin**

**Email : Po\_satat@yahoo.com**

**ABSTRAK**

**Tatas Nur Arifin**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, IMPLEMENTASI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA NON PENAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Dr. Ismail Navianto, SH. M.H. ; Fachrizal Afandi, S.Psi, SH, MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terdapat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni hak yang didapat oleh pecandu narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika, institusi penerima wajib lapor sebagai lembaga yang menerima laporan guna melaksanakan rehabilitasi terhadap residen atau pecandu narkotika yang nantinya mendapatkan hak pemulihan yang disebut dengan rehabilitasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional? (2) Bagaimana mekanisme Badan Narkotika Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pencandu narkotika?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berdasarkan fakta di lapangan terkait rehabilitasi pecandu narkotika. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisa data data deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi yang bersifat ungkapan dari responden. Pendekatan ini dilakukan dengan ketentuan Rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, yakni penekanan dalam pasal 54-59. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Badan Narkotika Nasional melaksanakan atau menerapkan ketentuan Rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penekanan rehabilitasi sebagai upaya non penal dengan

mengimplementasikan rehabilitasi pecandu narkoba serta penanganan rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial, memberikan mekanisme dalam rehabilitasi pecandu narkoba yang diharapkan dapat memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan zat-zat berbahaya narkoba serta memulihkan agar pecandu narkoba dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara sehat dan terlepas dari ketergantungan narkoba.

Kata kunci : implementasi, non penal, rehabilitasi, pecandu narkoba

## ABSTRACT

**Tatas Nur Arifin**, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2013, IMPLEMENT REHABILITATION OF NARCOTIC ADDICTS IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35/2009 ABOUT NARCOTICS AS A NON PENAL EFFORT OF NATIONAL NARCOTICS AGENCY, Dr. Ismail Navianto, SH. M.H. ; Fachrizal Afandi, S.Psi, SH, MH.

In this paper, the writers raised concerns about implementation of rehabilitation for addicts of narcotic contained in clauses in the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 about narcotics that the rights acquired by the addict of narcotics as an effort of National Narcotics Agency non penal in the handling of the problem of abuse of narcotics, the report recipient institution as the institution that received the report in order to carry out the rehabilitation of narcotics addicts or residents who would get the right recovery with rehabilitation.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How to implement rehabilitation of narcotic addicts in the Law of the Republic of Indonesia Number 35/2009 about narcotics as a non penal effort of National Narcotics Agency? (2) How the mechanism in handling the National Narcotics Agency rehabilitation of narcotic addicts?

Then the writing of this paper uses the juridical sociological methods. Its mean on the basis of legislation, is also based on facts on the ground regarding the rehabilitation of the narcotics addict. The type of data in this study is the primary data and secondary data obtained with interviews and studies library. This research uses descriptive data data analysis method of qualitative analysis of data, dotted defends the effort discovery information that is an expression of the respondents. This approach is carried out with the provision of rehabilitation as an attempt of non penal law of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 about the Narcotics by the National Narcotics, the emphasis in article 54-59. From research results with the above methods, the author answers to existing problems that the Agency carry out the National Narcotics or to apply the provisions of the rehabilitation efforts of non penal law of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 about Narcotics, the emphasis of non penal rehabilitation as an effort by implementing rehabilitation and penaganan of narcotics addicts rehabilitation medical rehabilitation and social good, providing a mechanism in the narcotic addict rehabilitation expected to recover narcotics addict from dependencies are dangerous narcotic substances and narcotics addicts recover to be able to return in the life of society as healthy and in spite of the dependency of narcotics.

Keyword : implementation, non penal, rehabilitation, narcotic addict

## A. Pendahuluan

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menangkal merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.<sup>1</sup>

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkoba yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 22 Tahun 2007 tentang Narkoba (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: *bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan Pecandu, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan*

---

<sup>1</sup>Prof. sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

*masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut<sup>2</sup>.*

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Dalam BAB IV pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain dalam BAB XI pasal 64 ayat (1) dan pasal 70-72 Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai pencegahan peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*or ganizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).<sup>3</sup> Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkotika), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup> Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988).

saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba.

Untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam undang-undang Narkoba pada BAB IX pasal 53 dan 54 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkoba serta PP No.25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.<sup>4</sup>

Upaya penanganan penyalahguna narkoba dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkoba mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu

---

<sup>4</sup> PP no 25 tahun 2011 tentang *Wajib Lapor Pecandu Narkoba*



narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup>

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori dari pecandu narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>6</sup>

Dengan didukung oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1305 tahun 2011 tentang penetapan institusi penerima wajib lapor (IPWL), serta Nomor 2171 tahun 2011 tentang tata cara wajib lapor pecandu narkotika, hal ini diharapkan dapat mendukung kebijakan dalam penanganan kasus pengguna narkotika, yaitu menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang layak serta IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) sesuai dengan keputusan menteri kesehatan dan keputusan menteri sosial dapat dilakukan untuk menerima pecandu yang akan melaporkan diri, dalam hal ini institusi yang di tunjuk bisa siap baik dari segi sumber daya manusia yang menjalaninya, maupun instrumen kebijakan sesuai surat keputusan. Pemerintah lebih serius dalam menjalankan penanganan rehabilitasi untuk pecandu penyalahgunaan narkotika yang tersangkut masalah hukum, serta melakukan langkah-langkah konkrit atau nyata dalam mendukung dekriminalisasi pecandu narkotika.

---

<sup>5</sup>Op. cit Pasal 54 dan 56

<sup>6</sup>Kusno Adi. Diversi Sebagai upaya alternative penanggulanagan tindak pidana Narkotika oleh anak, Umm Press, 2009, Hlm. 23

.Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan dengan usaha penal. Usaha non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional?
2. Bagaimana mekanisme Badan Narkotika Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pencandu narkotika?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis* yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, secara yuridis penulis mengacu pada ketentuan Rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional, yakni penekanan rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam pasal 54-59 yang mengacu pada rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pecandu narkotika

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>7</sup>Sudarto, kapita selekta hukum pidana, 1981, hlm. 118

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo persada, jakarta, 2003 hlm. 27

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang dan Sekretariat Kader Anti Narkotika Kota Malang yang beralamatkan di jalan Mayjen Sungkono No. 55 Kota Malang. Sebagai instansi yang menangani masalah pecandu narkotika dalam hal rehabilitasi pecandu narkotika dilain dari kejahatan penyalahgunaan narkotika.

#### **4. Jenis Dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer.**

Data ini diperoleh dengan cara melakukan *interview* yaitu wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden,<sup>9</sup> yaitu ketua, kasi dan staf, pegawai serta pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan aktif di Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam bidang narkotika.

##### **b. Data Sekunder.**

Data-data yang didapat dengan jalan membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah ilmiah serta sumber tertulis yang berupa dokumen-dokumen resmi yang terdapat di tempat dilakukannya penelitian<sup>10</sup> dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional Kota Malang (BNNK).

#### **5. Teknik pengumpulan data**

##### **a. Wawancara**

Studi ini dilakukan dengan kegiatan secara langsung di lapangan atau tempat dimana data itu diperoleh yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Malang. Dalam penelitian lapangan ini metode dan teknik yang digunakan penulis adalah wawancara (*interview*) Yaitu cara pengumpulan data secara langsung kepada responden dengan jalan tatap muka dan tanya jawab secara lisan.

##### **b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi.**

---

<sup>9</sup> Ibid. Hlm 61

<sup>10</sup> Ibid. Hlm 62

Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data atau bahan yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan pengertian yang dapat digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini.

## **6. Teknik analisa data**

Teknik analisa data dalam penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu.<sup>11</sup> Melukiskan atau menggambarkan rumusan yang diperoleh dari pengertian terhadap data-data yang didapat baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh melalui metode diatas mencapai suatu kesimpulan mendekati titik kebenaran. Kemudian untuk menganalisa data penelitian digunakan metode sosial dalam masyarakat dan tidak mengutamakan angka dan statistik, walaupun nantinya tidak menolak data kuantitatif.

## **D. Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Malang**

Badan Narkotika Nasional Kota Malang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Kebijakan Strategi Nasional tentang P4GN. Dalam pelaksanaan P4GN, BNN Kota Malang memiliki struktur organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pencegahan, Pemberdayaan masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan, struktur organisasi BNN Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Kasub Bag Tata Usaha

---

<sup>11</sup>Sumadi Suryabrata, **Op.cit**, Hlm 73

- c. Seksi Pencegahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Pemberantasan

Program kerja BNN Kota Malang meliputi :

- a. Membuat masyarakat Tahu, Paham dan Mengerti serta memiliki daya tangkal terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
- b. Program Advokasi terhadap pelaksanaan Inpres No. 12 tahun 2011 tentang Kebijakan Strategi Nasional tentang P4GN.
- c. Program pembentukan lingkungan bebas Narkotika yang berbasis pada lingkungan pendidikan, kampus dan pekerja.
- d. Program Wajib Laport
- e. Program pendampingan dan pengantaran para pecandu yang telah wajib laport untuk mendapatkan rehabilitasi gratis
- f. Program pemetaan dan pemberantasan jaringan Narkotika di Kota Malang.
- g. Program ke tata usahaan dan administrasi umum sebagai penunjang program P4GN

BNN berharap, sesuai dengan amanat undang – undang dan demi kepentingan masyarakat dan bangsa pada umumnya, semoga Badan Narkotika Nasional Kota Malang dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta merehabilitasi para pecandu sesuai dengan harapan masyarakat dalam menciptakan kota Malang Bebas Narkotika.<sup>12</sup>

## **2. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional.**

### **a. Implementasi Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Malang**

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bpk.AKBP Henry S.sos M.M, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Malang

Pada bagian kedua UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bunyi pasal 54 menyatakan bahwa :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>13</sup>

Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat reabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Implementasi dalam pasal 54, yakni memwajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika. Dalam proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial.<sup>14</sup>

Didalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa

Pasal 56

(1). Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.

---

<sup>13</sup>Op. cit pasal 54

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bpk.Yudi Lukman Staf Ahli Badan Narkotika Nasional Kota Malang

- (2). Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Penjelasan pasal 56 adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan / atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya lembaga pemasyarakatan Narkotika dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika pengguna jarum suntik (PENASUN) dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan.

Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial. Hal ini merujuk pada tempat yang ditunjuk oleh menteri yakni Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu yang ada di wilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten.<sup>15</sup>

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Pengguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain *Injeksi Drug User* (IDU). Tempat

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Yudi Lukman Staf Ahli Badan Narkotika Nasional Kota Malang

yang sudah ada di Malang berada dipuskesmas kendalsari yang selama ini telah menyediakan tempat Penanganan Rumatan Terapi Metadon.

**b. Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Malang**

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup bahaya narkotika yang ada di kehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

**Pasal 57**

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan pemulihan serta penyembuhan pecandu narkotika yang ketergantungan, dengan persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes no 1305 dan 2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aksi guna membantu pemerintah dalam hal penanganan pecandu narkotika khususnya dalam lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi yang didirikan oleh elemen masyarakat.

**pasal 58**

rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.



Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut :

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan *alternative* lainnya. Sebagai ketentuan yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkoba” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan *alternative* mencetak pecandu yang sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

#### Pasal 59

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BNN sudah melaksanakan dengan mendirikan tempat rehabilitasi yakni Lido yang ada di Bogor dan Makasar, sebagai hal nyata yang sudah ada dalam fasilitas penanganan rehabilitasi pecandu narkoba baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial

BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial.

Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman

---

<sup>16</sup> Op.cit penjelasan pasal 58

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bpk.Yudi Lukman Staf Ahli Badan Narkotika Nasional Kota Malang

bahaya narkoba ditengah masyarakat, BNN khususnya BNNK kota Malang berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya narkoba dengan mengisyratkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

**c. Rehabilitasi Berkelanjutan Sebagai Pembinaan Terhadap Pecandu Narkoba oleh BNN**

Rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (*after care*) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkoba pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial).<sup>18</sup> Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif.

**3. Mekanisme Badan Narkoba Nasional dalam Penanganan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba.**

Mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba langkah-langkah awal sesuai dengan pasal 6 PP No.25 tahun 2011 tentang wajib lapor dimaksudkan bahwa :

- (1). Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Yudi lukman S.H Staf Ahli BNN Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi, Kota Malang

(2). Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.<sup>19</sup>

Pihak BNN Kota Malang setelah menerima wajib lapor tenaga tim kesehatan dan tenaga psikologis melakukan assesmen terhadap pecandu sehingga proses penerimaan wajib lapor itu didasari oleh diri sendiri atau *voluntary* (sukarela), bagi pecandu yang sudah cukup umur dan juga bisa dilaporkan oleh keluarga pecandu yang sudah cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk pecandu Narkotika yang belum cukup umur dalam melaksanakan wajib lapor dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua / wali pecandu Narkotika.

Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), yakni pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan lembaga rehabilitasi berperan sebagai penerima laporan khusus menangani laporan dari wajib lapor yang selanjutnya dengan proses assesmen untuk mengetahui hasil-hasil dari test terhadap pecandu Narkotika dengan tahapan assesmen dengan menggunakan formulir assesmen oleh tim medis, dokter dan tenaga kesehatan, selanjutnya pecandu di tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada/tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan methylenedioxy methamphetamine (MDMA). Apabila dalam proses ini diketahui adanya kandungan zat Narkotika didalam tubuh pecandu selanjutnya akan dilakukan tahapan pemberian konseling dasar adiksi narkotika, yang ditujukan untuk mengkaji pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih positif.

---

<sup>19</sup>Op.cit pasal 6 pp no 25/ 2011

Proses pemberian rekomendasi ini mengacu pada penentuan tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh menteri baik menteri kesehatan bagi tempat rehabilitasi medis sesuai Kemenkes No.1305 Tahun 2011 dan menteri sosial bagi tempat rehabilitasi sosial dalam pemulihan dibidang sosial yang diperuntukan bagi pecandu narkoba, dalam proses ini BNN kota Malang mengirimkan surat rujukan ke pusat rehabilitasi sebagai surat rekomendasi untuk memasukan atau mengirimkan pecandu narkoba ke pusat rehabilitasi.

Assesmen ulang dimaksudkan untuk memastikan pecandu narkoba apakah memang menggunakan narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba, apabila pecandu narkoba terbukti mengkonsumsi narkoba maka pecandu narkoba langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis selama 6 bulan untuk melepas racun didalam darah. Sedangkan hasil assesmen ulang pecandu tidak terbukti kedapatan mengkonsumsi narkoba, maka dinyatakan bukan pecandu dan di kembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari orang tua atau wali dalam pergaulan yang berdampak akan bahaya narkoba.<sup>20</sup>

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain sebagai berikut : Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai upaya non penal Badan Narkoba Nasional adalah

- a. Pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkoba
- b. Institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkoba
- c. Rehabilitasi medis
- d. Rehabilitasi sosial
- e. Rehabilitasi berkelanjutan

---

<sup>20</sup> Ibid. staf ahli BNN

f. Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika di Kota Malang

Mekanisme Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam penanganan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah :

a. Prosedural untuk rehabilitasi

- i. Proses pertama pelaksanaan wajib lapor
- ii. Proses kedua assesmen pecandu Narkotika
- iii. Proses ketiga pemberian rekomendasi ke pusat rehabilitasi

Proses ke empat assesmen ulang oleh pusat rehabilitasi

**2. Saran**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Implementasi Rehabilitasi pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Malang, agar lebih memperhatikan masalah pecandu narkotika dan rehabilitasi, dengan membantu anggaran dana dan sarana serta fasilitas untuk membuat serta mendirikan panti rehabilitasi pemerintah daerah kota Malang guna kepentingan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika khususnya di kota Malang.
2. Bagi Badan Narkotika Nasional, supaya lebih mengoptimalkan dan agresif secara represif dalam melaksanakan rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak rehabilitasi swasta yang ada di kota Malang sehingga dimungkinkan

dapat mengkoordinasikan permasalahan pecandu narkotika yang belum mendapatkan rehabilitasi khususnya pecandu yang ada di kota Malang.

## Daftar Pustaka

### Literatur

Prof. sudarto, S.H, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Kusno Adi. Diversi Sebagai upaya alternative penanggulangan tindak pidana  
Narkotika oleh anak, Umm Press, 2009, Hlm. 23

### Undang-Undang

Undang-Undang No. **35** Tahun **2009** Tentang Narkotika

PP no 25 tahun 2011 tentang *Wajib Lapor Pecandu Narkotika*

Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againts Illicit  
Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988).